



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SUMUR BATU

**IZIN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

Nomor : 002 / 1.17 / 31.71.03.1007 / -1.851.192 / 2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat, memberikan Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis kepada :

BKB PAUD MELATI

Alamat : Jl. Mustika II RT 013 RW 003
Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran,
Kota Administrasi Jakarta Pusat

Ketua : Ngatini

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 April 2016

Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP
Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran
Kota Administrasi Jakarta Pusat

MONA SAFA MARIA AS, ST
NIP. 198409082010012026

Tembusan :

1. Ka. Badan PTSP Provinsi DKI Jakarta;
2. Ka. Suku Dinas Pendidikan II Kota Adm. Jakarta Pusat;
3. Ka. Seksi Satuan Pelaksana PTSP Kec. Kemayoran.

No. 0138790